



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**






POLITEKNIK NEGERI SUBANG
PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	022/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	--

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 62 memberikan amanat, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan. b. Proses pembelajaran. c. Kegiatan penelitian. 3. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. <p>Untuk memenuhi PermenDikBud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 62 tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4. Ketua Jurusan 5. Ketua Program Studi 6. Tenaga Pendidik 7. Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. PkM adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Keadaan saat ini (sebagai baseline) b. Tujuan yang ingin dicapai c. Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan d. Sasaran dari setiap tahap e. Indikator pencapaian sasaran
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur menetapkan standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Direktur menjamin fasilitas POLSUB yang digunakan untuk sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dapat: <ol style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan. b. Memfasilitasi proses pembelajaran. c. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan penelitian. 3. Direktur menjamin bahwa sarana dan prasarana penelitian memenuhi: standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen Perjanjian Kerjasama dengan Mitra Binaan (Organisasi sosial kemasyarakatan, wilayah binaan, UKM, dsb). 2. Tersedia Ruang pelatihan pembuatan proposal PkM. 3. Tersedia Ruang konsultasi proposal PkM Hibah, klinik proposal PkM. 4. Tersedia Ruang monev, baik monev internal maupun monev eksternal. 5. Tersedia Ruang untuk memeriksa luaran yang dijanjikan pelaksana di dalam proposal PkM yang disesuaikan dengan luaran yang ada.

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Tersedia Komputer untuk operator PkM Hibah kompetisi. 7. Tersedia Ruang arsip dan Ruang admin Pengelola.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan sarana prasarana PkM di POLSUB melalui SDM Pengadaan yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan. 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk melaksanakan PkM yang digariskan oleh Risbang , Kemenristekdikti, dan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang pelatihan pembuatan proposal PkM. b. Ruang konsultasi proposal PkM Hibah, klinik proposal PkM. c. Ruang monev, baik monev internal maupun monev eksternal. d. Ruang untuk memeriksa luaran yang dijanjikan pelaksana di dalam proposal PkM yang disesuaikan dengan luaran yang ada. e. Komputer untuk operator PkM Hibah. f. Ruang arsip, Ruang Pengelola.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat b. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat c. Renja P3M 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Proposal Pengabdian kepada Masyarakat b. POS Peminjaman Laboratorium c. Jadwal pemakaian laboratorium d. Formulir Peminjaman Laboratorium 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. POS Audit Internal b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan

	<ul style="list-style-type: none"> c. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi

	<p>12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</p>
--	--

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung PkM dengan jumlah yang memadai dengan kualitas baik	100%	100%	100%	100%

